

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. FAKTA HUKUM

Fakta hukum merupakan uraian suatu peristiwa yang memiliki akibat hukum yang didalamnya mencakup berbagai informasi yang relevan, berikut fakta hukum yang terdapat dalam kasus tersebut ialah:

1. Agen 5 Saudara Ice Cream merupakan sebuah distributor yang bertugas memasarkan dan menjual produk es krim dari merek Aice. Pada kasus ini Agen 5 Saudara Ice Cream bertindak selaku debitor.
2. Astra Credit Companies merupakan perusahaan yang bergerak di bidang lembaga pembiayaan kendaraan bermotor. Pada kasus ini Astra Credit Companies bertindak selaku kreditor.
3. Pada tahun 2021 Agen 5 Saudara Ice Cream membeli kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk Isuzu tipe PHR 54 C BB dengan jenis kendaraan mobil barang dan dengan model kendaraan Pick Up Box Refrigerator berwarna putih (keterangan kendaraan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Pada saat pembelian kendaraan bermotor tersebut, Agen 5 Saudara Ice Cream menggunakan jasa lembaga pembiayaan Astra Credit Companies untuk proses pelunasannya sehingga Agen 5 Saudara Ice Cream hanya perlu membayar angsuran perbulannya kepada Astra Credit Companies.

4. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 merupakan hari dimana Agen 5 Saudara Ice Cream seharusnya membayarkan kewajibannya selaku debitor dalam proses pelunasan 1 unit mobil Isuzu Traga kepada Astra Credit Companies yang dimana Agen 5 Saudara Ice Cream ini memilih perusahaan tersebut sebagai jasa penyedia pembiayaan kendaraan bermobil yang sedang dalam proses mencicil pada saat itu.
5. Namun pada kenyataannya Agen 5 Saudara Ice Cream mengalami kendala dalam proses pembayaran angsuran di bulan tersebut. Maka dari itu Agen 5 Saudara Ice Cream segera menghubungi pihak Astra Credit Companies perihal kendala yang sedang dialami agen tersebut dan meminta keringanan dalam hal pembayaran angsuran.
6. Pihak Astra Credit Companies pun menyetujui alasan terkendalanya pembayaran di bulan tersebut dengan memberikan syarat yaitu jika tidak dibayarkan sampai tenggang waktu nya tiba (7 hari dimulai dari tanggal 17 Juni 2023) maka mobil tersebut akan dilakukan penarikan sesuai dengan prosedur perusahaan lembaga pembiayaan tersebut. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan penarikan kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur perusahaan lembaga pembiayaan yaitu penarikan tanpa adanya keterpaksaan dan hal tersebut pun disetujui oleh kedua belah pihak antara kreditor dan debitor.
7. Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023, Agen 5 Saudara Ice Cream membayarkan cicilan di bulan tersebut pada pukul 09.38 WIB yang mana bertepatan dengan tenggang waktu yang diberikan pihak kreditor.

8. Pada hari yang sama pula Agen 5 Saudara Ice Cream mengoperasikan mobil tersebut sebagaimana mestinya yang digunakan untuk memasarkan produk kepada konsumen. Akan tetapi pada pukul 13.25 WIB ketika kedua karyawan agen tersebut (Sopir dan Kondektur) sedang menurunkan barang untuk menghantarkan kepada konsumen, mereka sudah mulai curiga karena disetiap pemberhentian mobil yang sedang digunakan ada mobil lain yang selalu ikut berhenti.
9. Pada pemberhentian selanjutnya tiba-tiba dua orang yang ada didalam mobil yang sudah dicurigai selalu mengikuti tersebut mulai menghampiri mobil yang sedang digunakan oleh karyawan Agen 5 Saudara Ice Cream dan langsung mengambil alih mobil tersebut dengan cara yang kasar. Kondisinya satu orang mengambil alih setir mobil dan satu orang lainnya duduk (dekat pintu mobil) disamping dua karyawan dengan menodongkan senjata tajam berupa pisau dan berkata “Keluarkan *handphone* kalian dan masukan kedalam *dashboard*” “Jangan coba-coba menghubungi pemilik mobil ini”.
10. Pada saat itu pun kedua orang tersebut memberitahukan karyawan Agen 5 Saudara Ice Cream bahwa mereka merupakan *debt collector* utusan dari Astra Credit Companies tanpa menunjukkan surat tugas penarikan ataupun seperangkat surat lainnya yang mengidentitaskan kedua *debt collector* tersebut.
11. Pada hari yang sama, Agen 5 Saudara Ice Cream dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang menyebutkan bahwa pemilik nomor tersebut yaitu

merupakan *debt collector* dan diberitahukan bahwa kendaraan milik Agen 5 Saudara Ice Cream sudah dilakukan penarikan dan sambungan telepon pun langsung diputus oleh nomor *debt collector* tersebut.

12. Setelah mendapati telepon tersebut Agen 5 Saudara Ice Cream segera menghubungi pihak Astra Credit Companies untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena mengingat Agen 5 Saudara Ice Cream sudah membayar angsurannya di bulan juni tepat di hari tenggang waktu yang diberikan oleh Astra Credit Companies dan tidak lupa juga menanyakan bagaimana nasib kedua karyawan yang tidak ada kabarnya beserta dengan kendaraannya.
13. Pihak Astra Credit Companies pun menjawab apa yang dipertanyakan oleh Agen 5 Saudara Ice Cream. Namun di awal, pihak Astra Credit Companies menyangkal bahwa *debt collector* tersebut merupakan utusan mereka dan mereka tidak tahu menahu atas penarikan kendaraan tersebut. Mengetahui hal tersebut Agen 5 Saudara Ice Cream memberitahukan kepada pihak Astra Credit Companies bahwa akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
14. Akan tetapi, selang beberapa jam kemudian pihak Astra Credit Companies kembali menghubungi Agen 5 Saudara Ice Cream dan menginformasikan bahwa memang betul kedua *debt collector* tersebut merupakan utusan mereka dan menenangkan pihak Agen 5 Saudara Ice Cream bahwa kedua karyawan mereka dalam keadaan baik-baik saja dan untuk kendaraan juga akan segera dikembalikan.

15. Singkat cerita kedua karyawan Agen 5 Saudara Ice Cream beserta kendaraan tersebut dibawa ke kota Bandung ke sebuah rumah yang alamat jelasnya tidak diketahui oleh karyawan agen tersebut. Karyawan Agen 5 Saudara disekap didalam rumah tersebut selama 17 (Tujuh belas) jam yaitu tiba di rumah tersebut sekitar pukul 16.00 dan dikembalikan ke Garut pukul 09.00 WIB dengan hanya diberi makan satu kali dengan porsi dan lauk yang tidak layak yaitu nasi dan beberapa ikan teri yang sangat kering.
16. Keesokan harinya karyawan Agen 5 Saudara Ice Cream dipulangkan oleh *debt collector* tersebut ke terminal cicaheum dan diarahkan untuk pulang menggunakan mobil elf yang sudah dibayar dan kemudian karyawan Agen 5 Saudara Ice Cream dibekali uang masing-masing Rp.20.000.00,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
17. Dalam kejadian tersebut, Agen 5 Saudara Ice Cream mengalami kerugian materiil berupa satu unit mobil Isuzu Traga yang dilakukan penarikan secara paksa oleh Astra Credit Companies, Produk *ice cream* yang belum tersampaikan kepada konsumen sejumlah 43 box dan, uang setoran yang berasal dari konsumen sejumlah Rp. 4.372.500.00,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah).
18. Dalam kurun waktu satu tahun lebih empat bulan ini, tidak ada jawaban pasti dari Astra Credit Companies mengenai kelanjutan dari kendaraan yang mereka eksekusi melalui *debt collector*. Jika ditanya oleh Agen 5 Saudara Ice Cream lebih lanjutpun jawaban dari pihak Astra Credit Companies hanya bisa menenangkan dan jawaban yang diberikan pun

semakin sewenang-wenang dengan hanya menawarkan kompensasi kerugian sejumlah Rp. 35.000.000.00,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sementara pihak Agen 5 Saudara Ice Cream tidak melakukan cidera janji terhadap apa yang menjadi kewajibannya selaku debitor.

B. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Bagaimana perbuatan penarikan paksa kendaraan yang dilakukan Astra Credit Companies melalui debt collector dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana akibat hukum atas penarikan paksa kendaraan yang dialami oleh Agen 5 Saudara Ice Cream dikaji dalam perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana tindakan hukum atas penarikan paksa kendaraan serta kerugian yang dialami oleh Agen 5 Saudara Ice Cream?